



PUTUSAN

Nomor : 79 / Pid.B / 2014 / PN.END

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS

SINTUS ;

Tempat Lahir : Ende ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/11 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab.
Ende ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

II Nama : WILHELMUS GERARDUS DHAЕ ALIAS WILI ;

Tempat Lahir : Ende ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/22 April 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab.
Ende ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pendidikan : SMA ;



III Nama : JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON ;
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/01 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab.
Ende ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Ojek ;
Pendidikan : SD (kelas 5) ;

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : Terdakwa I dan Terdakwa II Rutan, sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
Terdakwa III Rutan, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : Terdakwa I dan Terdakwa II Rutan, sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014 ;
Terdakwa III Rutan, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014 ;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum : Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Rutan, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende : Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Rutan, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende : Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Rutan, sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014 ;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;



- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI, dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI, dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiair ;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI, dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa I. Yasintus Panata Nuka W. Wanggo Alias Sintus bersama-sama dengan terdakwa II. Wilhelmus Gerardus Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Jl. Sam Ratulangi (lorong gardus) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas ketika saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko bersama-sama dengan Ambrosius Irentan Jo, Sakaeus Wai dan Saver sedang duduk di lorong Gardus sambil bercerita dan tertawa kemudian secara tiba-tiba terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili melempar batu ke arah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan teman-temannya berada dan batu tersebut mengenai saksi Ambrosius Irentan Jo. Pada saat itu Sakaeus Wai dan Saver langsung lari sedangkan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo tetap ditempat kemudian datang terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili mengatakan kepada saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo "kamu ketawa apa tadi" dan setelah itu terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Yasintus P.N.W Wanggo Alias sintus langsung



menendang saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, setelah itu terdakwa I. Yasintus P.N.W Wanggo Alias Sintus, terdakwa III. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista alias Jhon secara bersama-sama memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan dan kiri kearah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko hanya bisa melindungi kepalanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon menyebabkan saksi Ambrosius Irentan Jo luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap Yohanes Brechmans Ronaldo reko Nomor : 77/TU.01/UM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

Pemeriksaan Fisik :

1 Korban datang dalam keadaan sadar.

2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

⇒ Luka robek di atas alis mata kiri ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter.

⇒ Memar dan bengkak pada bibir atas kiri bagian dalam ukuran kurang lebih satu centimeter.

⇒ Memar dan bengkak pada dahi kiri atas ukuran kurang lebih satu centimeter.

⇒ Bengkak pada daerah sekitar mata kiri ukuran kurang lebih tiga kali centimeter.

Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan robek di daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. Yasintus Panata Nuka W. Wanggo Alias Sintus bersama-sama dengan terdakwa II. Wilhelmus Gerardus Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon pada waktu sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas ketika saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko bersama-sama dengan Ambrosius Irentan Jo, Sakaeus Wai dan Saver sedang duduk di lorong Gardus sambil bercerita dan tertawa kemudian secara tiba-tiba terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili melempar batu ke arah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan teman-temannya berada dan batu tersebut mengenai saksi Ambrosius Irentan Jo. Pada saat itu Sakaeus Wai dan Saver langsung lari sedangkan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo tetap ditempat kemudian datang terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili mengatakan kepada saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo “kamu ketawa apa tadi” dan setelah itu terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Yasintus P.N.W Wanggo Alias sintus langsung menendang saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, setelah itu terdakwa I. Yasintus P.N.W Wanggo Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintus, terdakwa III. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista alias Jhon secara bersama-sama memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan dan kiri kearah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko hanya bisa melindungi kepalanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon menyebabkan saksi Ambrosius Irentan Jo luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap Yohanes Brechmans Ronaldo reko Nomor : 77/TU.01/UM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Veny A. Darius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

Pemeriksaan Fisik :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ⇒ Luka robek di atas alis mata kiri ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter.
 - ⇒ Memar dan bengkak pada bibir atas kiri bagian dalam ukuran kurang lebih satu centimeter.
 - ⇒ Memar dan bengkak pada dahi kiri atas ukuran kurang lebih satu centimeter.
 - ⇒ Bengkak pada daerah sekitar mata kiri ukuran kurang lebih tiga kali centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan robek di daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. Yasintus Panata Nuka W. Wanggo Alias Sintus bersama-sama dengan terdakwa II. Wilhelmus Gerardus Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas ketika saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko bersama-sama dengan Ambrosius Irentan Jo, Sakaesus

Wai dan Saver sedang duduk di lorong Gardus sambil bercerita dan tertawa kemudian secara tiba-tiba terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili melempar batu ke arah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan teman-temannya berada dan batu tersebut mengenai saksi Ambrosius Irentan Jo. Pada saat itu Sakaesus Wai dan Saver langsung lari sedangkan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo tetap ditempat kemudian datang terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili mengatakan kepada saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentan Jo "kamu ketawa apa tadi" dan setelah itu terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Yasintus P.N.W Wanggo Alias sintus langsung menendang saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, setelah itu terdakwa I. Yasintus P.N.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggo Alias Sintus, terdakwa III. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista alias Jhon secara bersama-sama memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan dan kiri kearah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko hanya bisa melindungi kepalanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Yasintus P.N.W. Wanggo Alias Sintus terdakwa II. Wilhelmus G. Dhae Alias Wili dan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon menyebabkan saksi Ambrosius Irentan Jo luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap Yohanes Brechmans Ronaldo reko Nomor : 77/TU.01/UM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

Pemeriksaan Fisik :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ⇒ Luka robek di atas alis mata kiri ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter.
 - ⇒ Memar dan bengkak pada bibir atas kiri bagian dalam ukuran kurang lebih satu centimeter.
 - ⇒ Memar dan bengkak pada dahi kiri atas ukuran kurang lebih satu centimeter.
 - ⇒ Bengkak pada daerah sekitar mata kiri ukuran kurang lebih tiga kali centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan robek di daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi YOHANES BRECHMAS RONALDO REKO ALIAS RONAL : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAEL ALIAS WILI, dan terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON sedang perang mulut dan saksi korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo bersama dengan temannya sedang ketawa yang berjarak sekitar 8-9 meter dengan para terdakwa kemudian karena merasa terganggu maka terdakwa II. Wili melempar batu yang berukuran kecil seenggaman orang dewasa kearah korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan batu tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi Ambrosius Irentang Jo, selanjutnya terdakwa II. Wili, terdakwa III. Jhon dan Terdakwa I. Sintus menghampiri korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo. Kemudian terdakwa III. Jhon langsung memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian



terdakwa I. Sintus langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi sehingga saksi jatuh ;

- Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Wili melempar dengan batu dan mengenai saksi Ambrosius kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saya sementara terdakwa Jhon memukul saya terdakwa Sintus langsung datang menendang saya menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa selain saya, masih ada saksi lain yang bernama Ambrosius, pada saat itu saksi Ambros terkena lemparan batu ;
- Bahwa selain saksi dan para terdakwa, masih ada orang lain yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni saudara Ambros, Ucok dan Saver ;
- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 00.30 Wita, saksi bersama saksi Ambros, Sakeus Wai dan Saverius sedang duduk di lorong Gardus, pada saat saksi sedang bercerita sambil tertawa, tiba-tiba terdakwa Wili melempar kami dengan batu dan lemparan tersebut mengenai saksi Ambros, melihat hal tersebut Sakeus Wai dan Saver langsung lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa Wili datang dan mengatakan “ kamu tertawa apa tadi ” selesai berkata demikian tiba – tiba terdakwa Jhon langsung memukul saya dan mengenai pelipis mata bagian kiri, saat yang bersamaan terdakwa Sintus juga memukul saya, saksi kemudian lari menyelamatkan diri dan melapor kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Ende ;
- Bahwa saksi tidak melawan, saksi hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajah saksi dari pukulan para terdakwa ;
 - Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian pada malam itu ;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian alis bagian kiri, bagian pipi kiri terasa sakit akibat pukulan para terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa sangat mengganggu aktifitas saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi AMBROSIUS IRENTANG JO ALIAS AMSI : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi dan saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa Wili melempar dengan batu dan mengenai saksi, kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa Jhon memukul, terdakwa Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa selain saksi dan para terdakwa, masih ada orang lain yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni saudara Ambros, Ucok dan Saver ;
- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 00.30 Wita, saksi bersama saksi Ronal, Sakeus Wai dan Saverius sedang duduk di lorong Gardus, pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang bercerita sambil tertawa, tiba-tiba terdakwa Wili melempar kami dengan batu dan lemparan tersebut mengenai tangan saksi, melihat hal tersebut Sakeus Wai dan Saver langsung lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa Wili datang dan mengatakan “ kamu tertawa apa tadi ” selesai berkata demikian tiba – tiba terdakwa Jhon langsung memukul saksi Ronal dan mengenai pelipis mata bagian kiri, saat yang bersamaan terdakwa Sintus juga memukul saksi Ronal, kemudian saksi Ronal lari menyelamatkan diri dan melapor kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Ende ;
- Bahwa Saksi Ronal tidak melawan, saksi Ronal hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa ;



- Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian pada malam itu ;
- Bahwa akibat dari lemparan batu yang mengenai pergelangan tangan saksi, mengakibatkan tangan saksi terasa sakit ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa sangat mengganggu aktifitas saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi FRANSISKUS SAFERIUS PAWE ALIAS FARIS : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa Wili melempar dengan batu dan mengenai saksi Amsi, kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa Jhon memukul, terdakwa Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa selain saksi, saksi korban dan para terdakwa, masih ada orang lain yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni saudara Ambros, Ucok ;
- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 00.30 Wita, saksi bersama teman-teman saksi yakni saksi Ronal, Sakeus Wai dan Amsi sedang duduk di lorong Gardus, pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang bercerita sambil tertawa, tiba-tiba terdakwa Wili melempar kami dengan batu dan lemparan tersebut mengenai tangan saksi Amsi, melihat hal tersebut Sakeus Wai dan saksi sendiri langsung lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa Wili datang dan mengatakan “ kamu tertawa apa tadi ” selesai berkata demikian tiba – tiba terdakwa Jhon langsung memukul saksi Ronal dan mengenai pelipis mata bagian kiri, saat yang



bersamaan terdakwa Sintus juga memukul saksi Ronal, kemudian saksi Ronal lari menyelamatkan diri dan melapor kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Ende ;

- Bahwa Saksi Ronal tidak melawan, saksi Ronal hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian pada malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 Saksi SEBASTIANUS LENGGO ALIAS SEBAS : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa Wili melempar dengan batu dan mengenai saksi Amsi, kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa Jhon memukul, terdakwa Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa selain saksi, saksi korban dan para terdakwa, masih ada orang lain yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni saudara Ambros, Ucok ;
- Bahwa Saksi Ronal tidak melawan, saksi Ronal hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian pada malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA I. YASINTUS PANATA NUKA ALIAS W. WANGGO ALIAS SINTUS.,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman – teman terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
 - Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ronal ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa WILHELMUS GERADUS DHAE (WILI), JHON MARIANUS BAPTISTA (JHON) ;
 - Bahwa Awalnya terdakwa bersama dengan teman – teman saya termasuk terdakwa JHON MARIANUS BAPTISTA (JHON) sedang berdebat tiba – tiba datang terdakwa terdakwa WILHELMUS GERADUS DHAE (WILI) mengatakan kalau ada anak – anak yang menertawai kami, kemudian terdakwa Wili melempari mereka dengan batu dan mengenai saksi Amsi, kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa Jhon memukul, kemudian terdakwa langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;
 - Bahwa Terdakwa menendang korban Ronald sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban bagian kanan ;
 - Bahwa Saksi Ronal tidak melawan, saksi Ronal hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa ;



- Bahwa pada saat itu ada saudara boden sempat meleraikan namun tidak diindahkan oleh para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan para terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa yang melakukan aksi penganiayaan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

TERDAKWA II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman –teman terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa YASINTUS PANATA NUKA (SINTUS), JHON MARIANUS BAPTISTA (JHON) ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman – teman termasuk terdakwa JHON MARIANUS BAPTISTA (JHON) dan terdakwa SINTUS sedang berdebat tiba – tiba terdakwa mendengar ada yang sedang tertawa, terdakwa mengira saksi korban sedang menertawai terdakwa dan teman teman terdakwa, terdakwa lalu berkata kepada terdakwa JHON dan SINTUS kalau ada anak – anak yang sedang menertawai terdakwa dan teman-temannya, kemudian terdakwa melempari mereka/saksi korban



dengan batu dan mengenai saksi Amsi, kemudian datang terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa Jhon memukul, kemudian Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;

- Bahwa Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu dan kena di bagian pergelangan tangan saksi Amsi ;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk melempar korban sesuai dengan genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan para terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa yang melakukan aksi penganiayaan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

TERDAKWA III. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman – teman terdakwa ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa YASINTUS PANATA NUKA (SINTUS), WILHELMUS G DHAE (WILI) ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman – teman termasuk terdakwa JHON MARIANUS BAPTISTA (JHON) dan terdakwa SINTUS sedang berdebat tiba – tiba datang terdakwa Wili dan mengatakan ada anak – anak yang sedang menertawai para terdakwa, sesaat kemudian terdakwa Wili melempari mereka/saksi korban dengan batu dan mengenai saksi Amsi, kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan cara mengayunkan kedua tangan kearah wajah saksi Ronal sementara terdakwa memukul, kemudian Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengguakan tangan kanan yang terkepal dan kena di bagian wajah saksi korban ;
 - Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan para terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa yang melakukan aksi penganiayaan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAЕ ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON secara bersama-sama melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban YOHANES BRECHMAN RONALDO REKO dan AMBROSIOUS IRENTANG JO pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Sam Ratulangi , Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dimana jalan itu biasa dilewati masyarakat umum ;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAЕ ALIAS WILI, dan terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON sedang perang mulut dan saksi korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo bersama dengan temannya sedang ketawa yang berjarak sekitar 8-9 meter dengan para terdakwa kemudian karena merasa terganggu maka terdakwa II. Wili melempar batu yang berukuran kecil segengaman orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa kearah korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan batu tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi Ambrosius Irentang Jo, selanjutnya terdakwa II. Wili, terdakwa III. Jhon dan Terdakwa I. Sintus menghampiri korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo. Kemudian terdakwa III. Jhon langsung memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Sintus langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi sehingga saksi jatuh ;

- Bahwa Terdakwa Wili melempar dengan batu dan mengenai saksi Ambrosius kemudian terdakwa Jhon memukul dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah wajah saya sementara terdakwa Jhon memukul saya terdakwa Sintus langsung datang menendang saksi Ronal menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa selain saksi Ronal, masih ada saksi lain yang bernama Ambrosius, pada saat itu saksi Ambros terkena lemparan batu ;
- Bahwa selain saksi Ronal dan para terdakwa, masih ada orang lain yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yakni saudara Ambros, Ucok dan Saver ;
- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 00.30 Wita, saksi Ronal bersama saksi Ambros, Sakeus Wai dan Saverius sedang duduk di lorong Gardus, pada saat saksi Ronal sedang bercerita sambil tertawa, tiba-tiba terdakwa Wili melempar kami dengan batu dan lemparan tersebut mengenai saksi Ambros, melihat hal tersebut Sakeus Wai dan Saver langsung lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa Wili datang dan mengatakan “ kamu tertawa apa tadi ” selesai berkata demikian tiba – tiba terdakwa Jhon langsung memukul saksi Ronal dan mengenai pelipis mata bagian kiri, saat yang bersamaan terdakwa Sintus juga memukul saksi Ronal, saksi Ronal kemudian lari menyelamatkan diri dan melapor kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Ende ;



- Bahwa saksi Ronal tidak melawan, saksi Ronal hanya menunduk dan kedua tangan saksi menangkis/ melindungi wajah saksi dari pukulan para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi Ronal dan para terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian pada malam itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon menyebabkan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko luka memar dan robek pada bagian wajah sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap Yohanes Brechmans Ronaldo Reko Nomor : 77/TU.01/UM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, sedangkan akibat perbuatan terdakwa I. Yasintus Panata Nuka W. Wanggo Alias Sintus yang menendang korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko tidak menyebabkan luka, dan akibat perbuatan terdakwa II. Wilhelmus Gerardus Dhae Alias Wili yang melempar batu dan mengenai pergelangan tangan Ambrosius Irentang Jo tidak menyebabkan luka ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa sangat mengganggu aktifitas saksi Ronal ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa yang melakukan aksi penganiayaan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dakwaan bersifat Alternatif maka kami Majelis Hakim Memilih pasal yang terbukti yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP, karena dakwaan tersebut berbentuk subsidiaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan



PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama ;
- 3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;
- 4 Unsur Mengakibatkan Luka ;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur " Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersama-sama* adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON secara bersama-sama melakukan pengerooyokan terhadap saksi korban YOHANES BRECHMAN RONALDO REKO dan AMBROSIUS IRENTANG JO pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Sam Ratulangi , Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dimana jalan itu biasa dilewati masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama ini telah terpenuhi* ;

Ad.3 Unsur " Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" ;

Menimbang, Yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang ditujukan terhadap orang hingga mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa penggeroyokan yang dilakukan terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI, dan terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON sedang perang mulut dan saksi korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo bersama dengan temannya sedang ketawa yang berjarak sekitar 8-9 meter dengan para terdakwa kemudian karena merasa terganggu maka terdakwa II. Wili melempar batu yang berukuran kecil segenggaman orang dewasa kearah korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan batu tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi Ambrosius Irentang Jo, selanjutnya terdakwa II. Wili, terdakwa III. Jhon dan Terdakwa I. Sintus menghampiri korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius



Irentang Jo. Kemudian terdakwa III. Jhon langsung memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Sintus langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi sehingga saksi jatuh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur " Mengakibatkan Luka " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa III. Jhon Marianus Baptista Alias Jhon menyebabkan saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko luka memar dan robek pada bagian wajah sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap Yohanes Brechmans Ronaldo Reko Nomor : 77/TU.01/UM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, sedangkan akibat perbuatan terdakwa I. Yasintus Panata Nuka W. Wanggo Alias Sintus yang menendang korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko tidak menyebabkan luka, dan akibat perbuatan terdakwa II. Wilhelmus Gerardus Dhae Alias Wili yang melempar batu dan mengenai pergelangan tangan Ambrosius Irentang Jo tidak menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Luka ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan PRIMAIR Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dinacam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan SUBSIDAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangiapa ;**
- 2 Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama ;**



3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Ad.1 Unsur " Barangsiapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur " Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersama-sama* adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban YOHANES BRECHMAN RONALDO REKO dan AMBROSIUS IRENTANG JO pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Sam Ratulangi , Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dimana jalan itu biasa dilewati masyarakat umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" ;

Menimbang, Yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang ditujukan terhadap orang hingga mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa penggeroyokan yang dilakukan terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W.WANGGO ALIAS SINTUS, terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAEL ALIAS WILI, dan terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON sedang perang mulut dan saksi korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo bersama dengan temannya sedang ketawa yang berjarak sekitar 8-9 meter dengan para terdakwa kemudian karena merasa terganggu maka terdakwa II. Wili melempar batu yang berukuran kecil seenggaman orang dewasa kearah korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan batu tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi Ambrosius Irentang Jo, selanjutnya terdakwa II. Wili, terdakwa III. Jhon dan Terdakwa I. Sintus menghampiri korban Yohanes Brechmans Ronaldo Reko dan Ambrosius Irentang Jo. Kemudian terdakwa III. Jhon langsung memukul saksi Yohanes Brechmans Ronaldo reko menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kiri saksi Yohanes Brechmans Ronaldo Reko, kemudian terdakwa I. Sintus langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan saksi sehingga saksi jatuh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat



melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan ” ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa meyesal akan perbuatannya ;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan



Para Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;
- 3 Menyatakan I. YASINTUS PANATA NUKA W. WANGGO ALIAS SINTUS, Terdakwa II. WILHELMUS GERARDUS DHAE ALIAS WILI dan Terdakwa III. JHON MARIANUS BAPTISTA ALIAS JHON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" ;
- 4 Menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 7 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Selasa**, tanggal **09 September 2014** oleh : **MURTHADAMOH. MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYUKUR, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh TOTOK WALIDI, SH., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

MURTHADA MOH. MBERU, S.H.

2 **I GUSTI LAYU KHARINA YULLASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SYUKUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)